



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sar'a'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax

BURANGA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Nomor : 22/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT RESTIKA

“ PKBM RESTIKA ”

KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga PKBM Restika Tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Restika (PKBM Restika) a.n LA ODE SARISI, S.Pd.M.Si Selaku Pengelola, Nomor : 422/03/PKBM.RTK/2020, Tanggal : 02 Januari 2020, Perihal: Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat beserta lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaa “PKBM RESTIKA” yang terletak di Kelurahan Lakonea, Kec. Kulisu Kab. Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Restika (PKBM RESTIKA);
b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peratuan Yang Berlaku.
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada saudara LA ODE SARISI, S.Pd.M.Si yang berkedudukan di Kelurahan Lakonea, Kec. Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional PKBM Restika terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pkbm Restika tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u r a n g a
Pada tanggal : 12 - 09 - 2020



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara Di Buranga (Untuk Diketahui)
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Direktur Jendral Paud, Dikdas dan Dikmen Di Jakarta;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
7. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;